



PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan hormat diinformasikan bahwa berdasarkan permintaan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, **Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk**, disingkat PT TIMAH (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "Perseroan" akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa)** pada hari **Rabu, 29 November 2017**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, pemanggilan untuk RUPS tersebut dilakukan dengan cara memasang iklan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar/harian pada tanggal 7 November 2017.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **6 November 2017 pukul 16.00 WIB** atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal **6 November 2017 pukul 16.00 WIB**

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 POJK No. 32/POJK.04/2014 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagai berikut:

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB yaitu tanggal **31 Oktober 2017**.
2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usulan mata acara rapat harus :
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Jakarta, 23 Oktober 2017
PT TIMAH (Persero) Tbk